

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pemaparan panjang tentang aktivitas industri dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Implementasi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) termasuk dalam kategori yang sangat dibutuhkan dan harus menjadi keamanan terbaik (finest security) guna mengawasi dan mengeksekusi perusahaan industri yang melewati batas aturan ekosistem. Meskipun masih terdapat kendala untuk menangani kenakalan industri dikarenakan petugas pengontrolan lapangan yang hanya 2 orang dan 1 koordinator yang harus mengawasi ratusan industri termasuk industri gula.
2. Masyarakat memiliki problematika tersendiri akibat pencemaran lingkungan terkhusus pada pencemaran limbah cair di sungai atau di sebagian rumah warga, yang sangat berdampak pada aktivitasnya, mulai dari pencemaran udara yang mengganggu pernafasan masyarakat yang dihasilkan

oleh limbah gas dan transportasi pabrik yang melintas menyebabkan debu yang sangat tebal dan pencemaran limbah cair yang mengakibatkan sungai yang seharusnya menjadi RTH (Ruang Terbuka Hijau) akhirnya tidak tertangani secara baik.

3. Efektifitas penerapan UU no 32 tahun 2009 tentang PPLH melahirkan peraturan yang lainnya terkhusus peraturan dalam pemberdayaan industri guna meminimalisir tingkat pencemaran, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih ada saja perusahaan/industri yang melanggar aturan tersebut terlepas pelanggaran yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Pada perspektif siyasah dustruriyah menyatakan untuk selalu menjaga lingkungan dari pencemaran. Selain itu, patut memilih pemimpin yang benar benar menetapkan kebijakan sesuai yang diatur dalam UU. Hal ini juga dalam kaidah fiqh menyatakan

تَصَرُّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

*“Kebijaksanaan seorang penguasa yang memperhatikan kepentingan rakyat harus mengikuti prinsip-prinsip kemaslahatan”*

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan yang telah penulis rangkum di atas, terdapat beberapa saran yang telah di tinjau oleh penulis sebagai berikut :

1. Untuk Dinas Lingkungan Hidup guna lebih tegas lagi dalam menangani permasalahan lingkungan terlebih pencemaran dari industri yang melebihi yang mengganggu aktivitas masyarakat sekitar dan menambah persolin pengawasan lapangan untuk ebih memaksimalkan pengawasan terhadap industri.
2. Untuk masyarakat yang terdampak, harus berupaya untuk melaporkan pencemaran lingkungan kepada pihak yang berwajib dan memiliki peran penting dalam membantu kinerja pemerintah dalam pengawasan industri, karena bagaimanapun masyarakatlah yang merasakan secara langsung dampak dari pencemaran limbah industri mulai dari limbah cair maupun gas.